

## **ARAH DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM SERTA IMPLEMENTASINYA PADA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

**Fuad Hasyim Syaefuddin,<sup>1</sup> Isrok Mubarak Zein<sup>2</sup> Lukman Nugraha<sup>3</sup>**

**<sup>1,2,3</sup>Institut Miftahul Huda Subang**

Email: [lukmannugraha82aklap@gmail.com](mailto:lukmannugraha82aklap@gmail.com), [foedgathering@gmail.com](mailto:foedgathering@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Pada tingkat sekolah dasar hingga menengah, peran pendidikan agama Islam sangat penting dalam membentuk karakter, etika, dan spiritualitas murid. Meskipun sejumlah kebijakan nasional menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan agama Islam, namun masih banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ada perbedaan antara standar kebijakan dan bagaimana penerapannya di lapangan. Kurikulum pendidikan agama islam, integrasi moderasi beragama, dan penguatan kompetensi abad ke-21 yang digemborkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dipengaruhi secara signifikan oleh berbagai permasalahan seperti kompetensi guru yang tidak merata, ketimpangan sarana antar wilayah, dan implementasi manajemen mutu sekolah yang buruk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis arah kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia dan bagaimana penerapannya di tingkat sekolah dasar dan menengah melalui kajian literatur dan menganalisis berbagai kebijakan terbaru. Beberapa kajian menunjukkan bahwa meskipun moderasi beragam, digitalisasi pembelajaran, dan peningkatan kualitas guru telah menjadi fokus utama kebijakan nasional, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa tantangan struktural dan kultural. Diperlukan banyak pendekatan yang lebih adaptif dan fleksibel, termasuk pendampingan pelaksanaan kebijakan, meningkatkan kemampuan guru atau kompetensi guru secara kontinyu, mengoptimalkan manajemen mutu internal sekolah, dan menyusun kurikulum yang lebih adaptif dengan kebutuhan lokal atau sesuai dengan karakteristik serta dinamika global.

**Kata Kunci:** Manajemen, Mutu, Pendidikan

### **A. PENDAHULUAN**

Pendidikan Agama Islam memegang peranan yang sangat penting dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, tidak hanya sekedar sebagai pendekatan

keagamaan, tetapi juga sebagai fondasi karakter, moral, dan spiritual murid. Seiring dengan fenomena dinamika sosial, globalisasi, dan perkembangan teknologi, kebutuhan terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan agama Islam semakin mendesak. Namun realita di lapangan telah menunjukkan berbagai tantangan yang menjadi faktor penghambat terhadap tercapainya cita-cita bersama dalam pendidikan agama Islam. Misalnya, terdapat data terbaru yang menunjukkan bahwa sebagian guru pendidikan agama Islam belum mengikuti pelatihan profesional secara berkelanjutan, dan terdapat disparitas signifikan dalam kualitas pembelajaran antara sekolah yang terletak di lingkungan perkotaan dan di lingkungan pedesaan (Pusat Kurikulum dan Pembelajaran 2024, 2024).

Selain itu, survei tentang pemahaman moderasi beragama di kalangan siswa tingkat menengah menemukan bahwa nilai moderasi berada di kisaran sedang, kira-kira 57,8% dari seluruh populasi. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran agama Islam di tingkat menengah masih memerlukan nilai moderasi (Balitbang Kemenag, 2023). Temuan empiris lainnya oleh (Meinura, 2025) yang menunjukkan bahwa profesionalisme guru, kompetensi guru, serta manajemen sekolah sangat berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan agama islam.

Berbagai kebijakan pendidikan telah dibuat oleh pemerintah untuk menangani masalah ini. Kurikulum 2013, intensifikasi Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), dan pengembangan Kurikulum Merdeka adalah semua contoh langkah-langkah kebijakan yang bertujuan untuk menanamkan kompetensi, moderasi, dan karakter dalam pendidikan agama islam di abad ke-21 (Ulandari & Sesmiarni, 2025). Kendati demikian, beberapa penelitian menemukan bahwa dalam praktiknya, pembelajaran pendidikan agama islam masih sangat dominan menggunakan metode klasik, seperti ceramah dan hafalan, dengan sedikit pemanfaatan media digital atau strategi pedagogik yang kontekstual (Shah, Ramadhan, Harto, & Suryana, 2025).

Kajian tentang arah dan kebijakan pendidikan agama Islam serta pelaksanaannya sangat penting dan penting karena ada perbedaan antara kerangka kebijakan dan kenyataan di lapangan, variasi kualitas di sekolah , dan kesulitan dalam menyesuaikan kurikulum. Oleh karena itu, tujuan dari artikel ini adalah untuk melakukan analisis menyeluruh tentang kebijakan pendidikan agama Islam

di Indonesia, bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di sekolah dasar dan menengah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa efektif kebijakan tersebut diterapkan.

## **B. METODELOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dan analisis kebijakan pendidikan, yang bertujuan mengkaji arah dan kebijakan Pendidikan Islam serta implementasinya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Data penelitian bersumber dari dokumen kebijakan nasional, peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan keagamaan, buku ilmiah, artikel jurnal bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dengan menelaah substansi kebijakan, arah implementasi, serta implikasinya terhadap praktik Pendidikan Agama Islam di sekolah dasar dan menengah, sehingga diperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsistensi antara kebijakan normatif dan implementasinya di lapangan.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Arah Kebijakan PAI di Indonesia**

Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia mengalami perubahan yang semakin strategis seiring dinamika sosial, perkembangan teknologi, serta tuntutan peningkatan mutu layanan pendidikan. Pada tataran makro, kebijakan PAI diarahkan untuk memperkuat karakter kebangsaan, mempromosikan nilai moderasi beragama, meningkatkan profesionalisme guru, dan memastikan adanya standarisasi mutu pembelajaran. Transformasi kebijakan tersebut tidak hanya didorong oleh kebutuhan internal bangsa, tetapi juga oleh tuntutan global seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, serta literasi teknologi yang harus dimiliki murid generasi baru.

### **2. Penguatan Moderasi Beragama dan Karakter Bangsa**

Salah satu prioritas utama kebijakan pendidikan agama islam ialah internalisasi nilai moderasi beragama yang diharmonisasikan dengan pembentukan karakter kebangsaan. Moderasi beragama dipahami sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, toleransi, dan anti-ekstremisme. Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan program nasional penguatan moderasi

beragama yang kemudian diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan agama islam, materi pembelajaran, hingga evaluasi pembelajaran.

Pendekatan ini menempatkan pendidikan agama bukan sekadar transmisi ajaran normatif, tetapi sebagai proses pembentukan warga negara yang berakhhlak, kooperatif, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat multikultural. Dalam penelitian (Sunarsih & Edwar, 2023), integrasi moderasi beragama terbukti efektif mengurangi kecenderungan intoleransi pada murid apabila guru menerapkan metode dialogis, berbasis kasus, serta memberikan ruang pembiasaan sosial yang konkret, seperti kolaborasi lintas agama pada kegiatan sekolah.

Kebijakan ini juga menekankan pentingnya menghadirkan narasi keagamaan yang ramah terhadap kebinaaan. Karena itu, kurikulum pendidikan agama islam kini mendorong pembelajaran yang menganalisis konteks sosial, memberikan ruang diskusi kritis terkait isu keberagaman, serta menghubungkan nilai-nilai Islam dengan identitas kebangsaan dan nilai Pancasila.

Dengan demikian, arah kebijakan tidak lagi berhenti pada pemahaman tekstual, tetapi bergerak ke arah *applied values*, yakni bagaimana nilai keislaman diwujudkan dalam interaksi sosial dan pembentukan identitas kebangsaan.

### **3. Peningkatan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam**

Mutu pembelajaran pendidikan agama islam bergantung pada sejauh mana guru pendidikan agama islam mampu melaksanakan fungsi profesionalnya. Oleh sebab itu, kebijakan nasional mendorong penguatan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial guru melalui berbagai program seperti Pendidikan Profesi Guru (PPG), pelatihan Berjenjang, *Continuous Professional Development* (CPD), serta seminar berbasis praktik reflektif.

Guru dituntut untuk tidak hanya menguasai konten keislaman, tetapi juga mampu menerjemahkannya ke dalam metode pembelajaran yang interaktif, kontekstual, dan sesuai dengan perkembangan murid. Penelitian (Jami & Muharam, 2024) menemukan bahwa guru pendidikan agama islam yang memiliki keterampilan asesmen autentik mampu meningkatkan keterlibatan

murid, menciptakan lingkungan belajar kolaboratif, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab moral.

Lebih jauh lagi, guru pendidikan agama islam di era digital diharapkan memiliki berbagai kecakapan dalam bidang teknologi seperti mampu merancang pembelajaran berbasis multimedia, memanfaatkan platform digital seperti LMS (*Learning Management System*), membuat lembar kerja digital yang interaktif, serta menerapkan evaluasi berbasis aplikasi digital untuk meningkatkan efektivitas umpan balik.

Profesionalisme guru bukan hanya soal pelatihan, tetapi terkait pula dengan *school culture* dan dukungan manajemen sekolah. Sekolah yang memiliki budaya mutu, supervisi yang kuat, dan kepemimpinan visioner biasanya memiliki guru pendidikan agama islam yang lebih progresif dan adaptif.

#### **4. Integrasi Teknologi dan Pembelajaran Abad Ke-21**

Pengembangan pendidikan agama islam modern mensyaratkan integrasi teknologi pendidikan untuk menjawab tuntutan generasi digital. Perubahan kebijakan pemerintah mendorong satuan pendidikan untuk menerapkan literasi digital, penggunaan perangkat pembelajaran daring, hingga pendekatan blended learning.

Integrasi teknologi dalam pendidikan agama islam bukan sekadar penggunaan perangkat digital, tetapi mencakup transformasi pedagogi dimana murid dilatih berpikir kritis melalui analisis video atau kasus actual, guru menggunakan simulasi, kuis interaktif, dan multimedia untuk menghidupkan konsep abstrak agama, serta kolaborasi digital antar murid diperkuat melalui proyek berbasis daring. Menurut (Ulandari & Sesmiarni, 2025), digitalisasi pembelajaran pendidikan agama islam memungkinkan guru memberi pengalaman belajar yang lebih kaya, relevan, dan dekat dengan realitas sosial. Teknologi juga mempermudah guru melakukan diferensiasi proses belajar sesuai kebutuhan masing-masing murid.

Integrasi teknologi dalam kebijakan pendidikan agama islam sejalan dengan penguatan empat kompetensi utama abad ke-21, yakni 4C (*critical thinking, creativity, communication, dan collaboration*)

## 5. Standarisasi Manajemen Mutu dan Penjaminan Mutu

Kebijakan PAI menuntut setiap satuan pendidikan menerapkan manajemen mutu untuk memastikan proses pembelajaran berjalan konsisten dan berkesinambungan. Kerangka mutu yang digunakan mengacu pada prinsip TQM (*Total Quality Management*), SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal), dan siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Act*). Prinsip utamanya adalah *continuous quality improvement*, yaitu proses perbaikan berkelanjutan yang melibatkan semua pemangku kepentingan: guru, kepala sekolah, pengawas, komite sekolah, hingga murid. Standarisasi mutu tersebut mencakup analisis kebutuhan dan penyusunan rencana mutu, pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan standar konten dan proses, supervisi akademik berkala, evaluasi internal berbasis data, serta akreditasi eksternal sebagai bentuk pengakuan kualitas.

Menurut (Tribus, 2010), ia menjelaskan bahwa budaya mutu yang efektif tidak hanya berbasis dokumen, tetapi pada komitmen seluruh warga sekolah untuk mengupayakan perbaikan berkelanjutan. Melalui pendekatan seperti ini, kebijakan pendidikan agama islam dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata, bukan sekadar regulasi.

## 6. Implementasi Kebijakan di Sekolah Dasar dan Menengah Realitas di Lapangan

Implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam menunjukkan variasi yang signifikan antar satuan pendidikan, yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, kualitas manajemen sekolah, serta konteks sosial dan kultural setempat. Pada sekolah unggul, khususnya di wilayah perkotaan, kebijakan Pendidikan Agama Islam cenderung dapat diimplementasikan secara lebih optimal karena didukung oleh fasilitas digital yang memadai, kepemimpinan kepala sekolah yang visioner, serta guru yang aktif mengikuti pelatihan profesional, sehingga pembelajaran dapat dikembangkan melalui pendekatan berbasis proyek tentang nilai moderasi beragama, pemanfaatan media digital, kolaborasi lintas mata pelajaran, serta kegiatan ko-kurikuler seperti Islamic character camp dan dialog lintas iman; hal ini sejalan dengan temuan Meinura (2025) yang menunjukkan bahwa supervisi akademik yang terstruktur berkontribusi terhadap peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam

Sebaliknya, sekolah di daerah tertinggal atau pedesaan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan guru yang kompeten, minimnya sarana dan prasarana, serta lemahnya dukungan supervisi, sehingga manajemen mutu seringkali bersifat administratif dan hanya digunakan sebagai pemenuhan persyaratan akreditasi tanpa diikuti perbaikan substansial, sebagaimana diungkapkan oleh Maulana, Dian, dan Jahari (2020). Tantangan implementasi juga semakin kompleks pada sekolah dengan konteks multikultural dan heterogen, karena guru Pendidikan Agama Islam dituntut memiliki sensitivitas pedagogis terhadap keberagaman agama dan budaya agar nilai toleransi dapat terinternalisasi secara efektif; tanpa strategi yang tepat, terdapat risiko munculnya sikap eksklusivisme dan intoleransi, sebagaimana dicatat oleh Khasanah (2023). Selain itu, penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka membuka peluang besar untuk penguatan Pendidikan Agama Islam melalui pembelajaran berbasis proyek, asesmen formatif, dan pengembangan Profil Pelajar Pancasila, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan guru, karena sebagian pendidik masih mengalami instructional shock akibat perubahan paradigma pembelajaran yang berdampak pada kurang optimalnya implementasi kurikulum tersebut (Shah et al., 2025).

## **7. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Pendidikan Agama Islam Berkualitas**

Faktor pendukung implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam secara signifikan ditentukan oleh kualitas kepemimpinan dan sistem manajemen sekolah. Kepemimpinan transformatif kepala sekolah menjadi elemen kunci karena kepala sekolah yang memiliki visi mutu mampu menumbuhkan budaya kerja positif di kalangan guru, menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, serta menjamin berlangsungnya supervisi akademik secara berkelanjutan. Selain itu, pengembangan profesional guru yang terstruktur melalui pelatihan berbasis praktik, lesson study, komunitas belajar guru, serta pendampingan intensif dan berkesinambungan terbukti berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru Pendidikan Agama Islam. Dukungan sarana dan prasarana pendidikan juga memiliki peran strategis, terutama ketersediaan fasilitas digital, ruang belajar yang layak,

perangkat komputer, akses internet yang memadai, serta buku dan sumber belajar yang relevan, karena seluruh aspek tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas proses dan inovasi pembelajaran. Di samping itu, keberadaan sistem supervisi dan evaluasi yang komprehensif melalui monitoring proses pembelajaran, evaluasi kinerja guru, serta pemberian umpan balik yang sistematis menjadi instrumen penting dalam mendorong perbaikan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara berkelanjutan.

Di sisi lain, implementasi kebijakan Pendidikan Agama Islam juga menghadapi berbagai faktor penghambat yang bersifat struktural dan kultural. Ketimpangan sumber daya antar wilayah, terutama antara sekolah di perkotaan dan pedesaan, masih menjadi persoalan mendasar yang memengaruhi pemerataan mutu pendidikan. Rendahnya literasi digital di kalangan guru dan manajemen sekolah turut menghambat optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Selain itu, orientasi pengelolaan pendidikan yang masih bersifat administratif semata, khususnya yang hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan akreditasi tanpa komitmen terhadap pembangunan budaya mutu, menyebabkan upaya peningkatan kualitas pembelajaran berjalan secara formalistik. Hambatan lainnya adalah kuatnya tradisi pembelajaran yang berorientasi pada hafalan dan metode ceramah, yang relatif sulit diubah menuju pendekatan pembelajaran yang lebih aktif dan kontekstual. Resistensi terhadap perubahan kurikulum, baik dari sebagian guru maupun masyarakat, juga menjadi tantangan tersendiri yang menghambat implementasi kebijakan pendidikan secara adaptif dan inovatif.

#### **D. KESIMPULAN**

Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia saat ini mengarah pada modernisasi: penguatan moderasi beragama, digitalisasi, pengembangan karakter, dan profesionalisme guru. Namun, implementasi di lapangan masih sangat bervariasi dipengaruhi oleh sumber daya, manajemen sekolah, kompetensi guru, dan konteks lokal. Agar pendidikan agama islam benar-benar menjadi pendidikan bermutu dan relevan, dibutuhkan penyelarasan antara kebijakan, manajemen mutu, kompetensi guru, dan ketersediaan sarana. Tanpa

itu, pendidikan agama islam akan tetap menjadi formalitas belaka, bukan instrumen transformasi spiritual, moral, dan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi menuju milenium baru.* Logos Wacana Ilmu.
- Dunn, W. N. (2018). *Analisis Kebijakan Publik Pendekatan Terpadu.* Routledge.
- Jami, D. Z., & Muharam, A. (2024). Strategy for Improving the Quality of Islamic Religious Education Study Programs with Total Quality Management. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 267–283. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/ndh.v7i2.2096>
- Khasanah, U. (2023). The Development of Multicultural Islamic Education in the Modern Era: Relevance and Challenges. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 7(2), 699. <https://doi.org/10.35723/ajie.v7i2.725>
- Maulana, A., Dian, & Jahari, J. (2020). Implementasi Manajemen Mutu Pendidikan Di Madrasah Swasta. *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 1(2), 89–96. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i2.1109>
- Meinura, E. D. (2025). Professionalism and Competence of Islamic Religious Education Teachers (Issues and Policies in Indonesia). *Halaqa: Journal of Islamic Education*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.61630/b3tk1m26>
- Nasution, F., & Rahman, A. (2022). the Modernization of Islamic Education in Indonesia: Muhammadiyah Philosophy. *International Converence on Islamic, Law, and Society*, 1932, 1–17.
- Pusat Kurikulum dan Pembelajaran 2024. (2024). *Laporan Kinerja 2024. Ditjen EBTKE.* Retrieved from <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-laporan-kinerja-ditjen-ebtke-2020.pdf>
- Shah, K., Ramadhan, M. F., Harto, K., & Suryana, E. (2025). Inovasi Penggunaan Model Contextual Teaching And Learning ( CTL ) dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(1), 85–94.
- Sunarsih, O., & Edwar, A. (2023). Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lingkungan

- Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Edukasi*, 2(2), 51–62.
- Tribus, M. (2010). *Total Quality Management in education. Developing quality systems in education*. [https://doi.org/10.4324/9780203423660\\_chapter\\_5](https://doi.org/10.4324/9780203423660_chapter_5)
- Ulandari, Y., & Sesmiarni, Z. (2025). Analisis Perubahan Kurikulum Pai Dari Masa. *Jurnal Kajian Agama Islam*, 9(6), 121–129.